



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

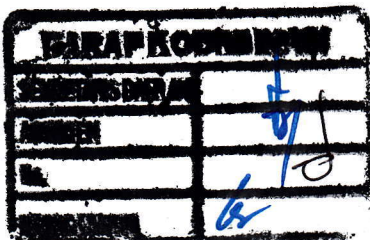
PETA BATAS DESA SEBADAI HULU KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

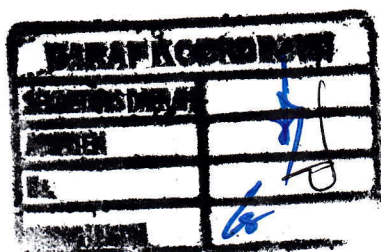
- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah desa di Kabupaten Natuna, Pemerintah Daerah telah melakukan Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Desa Sebadai Hulu di Kecamatan Bunguran Timur Laut;
- b. bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pembentukan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Timur Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 30);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEBADAI HULU KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
3. Bupati adalah Bupati Natuna.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antara Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan pengesahan terhadap Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut.



Pasal 4

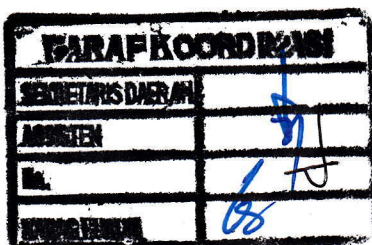
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
- b. peta batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut.

BAB II BATAS DESA

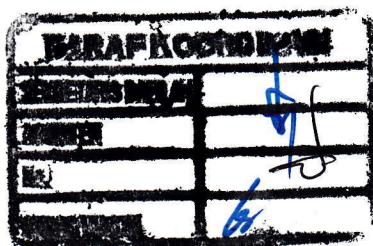
Pasal 5

- (1) Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Pengadah dan Desa Kelanga;
 - b. sebelah timur berbatas Laut Desa Kelanga;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Ceruk dan Desa Selemam; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Kelarik Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Kelanga adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2004-15.2005-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 3' 52,868''$ LU dan $108^{\circ} 11' 28,076''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 3' 8,979''$ LU dan $108^{\circ} 12' 4,103''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 2' 18,390''$ LU dan $108^{\circ} 13' 7,428''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai ke jalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-003 atau di titik koordinat $4^{\circ} 2' 31,725''$ LU dan $108^{\circ} 14' 9,513''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-004 atau di titik koordinat $4^{\circ} 2' 39,818''$ LU dan $108^{\circ} 15' 17,944''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-005 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 34,705''$ LU dan $108^{\circ} 16' 46,196''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur dan timur laut mengikuti sungai Silas dan rawa2 sampai ke gorong-gorong di jalan Tualang Rindu pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-006 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 59,527''$ LU dan $108^{\circ} 17' 53,228''$ BT, selanjutnya ditarik lurus sampai kegorong-gorong di jalan Jatun Abdullah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-007 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 54,250''$ LU dan $108^{\circ} 18' 0,317''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-008 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 5,867''$ LU dan $108^{\circ} 18' 1,534''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan dan berbelok ke timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2003-15.2005-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0'$



27,171" LU dan 108° 18' 34,874" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelanga, Desa Ceruk dan Desa Sebadai Hulu;

- b. dengan Desa Ceruk adalah dimulai Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2003-15.2005-000 atau di titik koordinat 4° 0' 27,171" LU dan 108° 18' 34,874" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Kelanga, Desa Ceruk dan Desa Sebadai Hulu, selanjutnya ditarik ke arah barat melewati kebun warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-001 atau di titik koordinat 3° 59' 58,871" LU dan 108° 17' 9,008" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-002 atau di titik koordinat 4° 0' 27,823" LU dan 108° 16' 20,328" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat sampai kejalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-003 atau di titik koordinat 4° 0' 45,651" LU dan 108° 14' 36,896" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat sampai kejalan tanah atau jalan setapak pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-004 atau di titik koordinat 4° 0' 39,206" LU dan 108° 13' 49,786" BT, selanjutnya mengikuti jalan tanah sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-005 atau di titik koordinat 4° 0' 57,970" LU dan 108° 13' 55,780" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat menuju kepuncak bukit sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-15.2007-000 atau di titik koordinat 4° 1' 3,266" LU dan 108° 13' 7,549" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sebadai Hulu, Desa Ceruk dan Desa Selemam;
- c. dengan Desa Selemam adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2005-15.2007-000 atau di titik koordinat 4° 1' 3,266" LU dan 108° 13' 7,549" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sebadai Hulu, Desa Ceruk dan Desa Selemam, selanjutnya ditarik ke arah barat mengikuti puncak bukit sampai kejalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2005-15.2007-001 atau di titik koordinat 4° 1' 39,578" LU dan 108° 11' 21,319" BT, selanjutnya ditarik ke arah barat laut samapai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2005-15.2007-000 atau di titik koordinat 4° 1' 54,550" LU dan 108° 10' 41,155" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sebadai Hulu, Desa Selemam dan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara;
- d. dengan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara adalah dimulai dari jalan tanah atau jalan setapak pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2005-15.2007-000 atau di titik koordinat 4° 1' 54,550" LU dan 108° 10' 41,155" BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Sebadai Hulu, Desa Selemam dan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara, selanjutnya mengikuti jalan tanah ke arah barat laut sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2005-002 atau di titik koordinat 4° 2' 7,930" LU dan 108° 10' 25,545" BT, selanjutnya ke arah utara dengan mengikuti jalan tanah samapai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2005-



001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 2' 35,832''$ LU dan $108^{\circ} 10' 23,003''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur laut melewati hutan atau lahan warga dan melintasi anak sungai segeram sampai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2004-15.2005-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 3' 56,167''$ LU dan $108^{\circ} 11' 5,378''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pengadah, Desa Sebadai Hulu dan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara; dan

- e. dengan Desa Pengadah adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.08.2001-15.2004-15.2005-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 3' 56,167''$ LU dan $108^{\circ} 11' 5,378''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pengadah, Desa Sebadai Hulu dan Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara, selanjutnya ditarik ke arah timur melewati hutan atau lahan warga sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2004-15.2005-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 3' 52,868''$ LU dan $108^{\circ} 11' 28,076''$ BT yang merupakan titik simpul batas antara Desa Pengadah, Desa Kelanga dan Desa Sebadai Hulu.

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut tidak menghapus hak atas tanah dan hak lainnya pada masyarakat.

BAB III PETA BATAS DESA

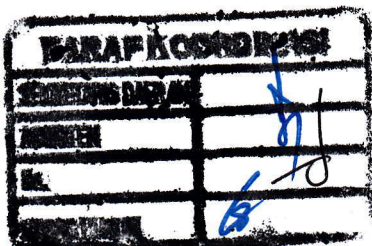
Pasal 7

Peta Batas Wilayah Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua administrasi kewilayahan Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

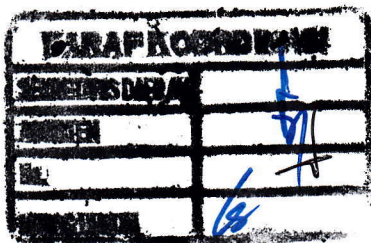
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut; dan
- b. peta batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut.

BAB II BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut memiliki batas-batas sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatas dengan Desa Kelanga;
 - b. sebelah timur berbatas Laut Desa Kelanga;
 - c. sebelah selatan berbatas dengan Desa Ceruk; dan
 - d. sebelah barat berbatas dengan Desa Kelarik Utara.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sebadai Hulu Kecamatan Bunguran Timur Laut ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dengan Desa Kelanga adalah dimulai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2004-15.2005-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 3' 52,868''$ LU dan $108^{\circ} 11' 28,076''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-001 atau di titik koordinat $4^{\circ} 3' 8,979''$ LU dan $108^{\circ} 12' 4,103''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-002 atau di titik koordinat $4^{\circ} 2' 18,390''$ LU dan $108^{\circ} 13' 7,428''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai ke jalan tanah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-003 atau di titik koordinat $4^{\circ} 2' 31,725''$ LU dan $108^{\circ} 14' 9,513''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-004 atau di titik koordinat $4^{\circ} 2' 39,818''$ LU dan $108^{\circ} 15' 17,944''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah tenggara sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-005 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 34,705''$ LU dan $108^{\circ} 16' 46,196''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah timur dan timur laut mengikuti sungai Silas dan rawa2 sampai ke gorong-gorong di jalan Tualang Rindu pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-006 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 59,527''$ LU dan $108^{\circ} 17' 53,228''$ BT, selanjutnya ditarik lurus sampai ke gorong-gorong di jalan Jatun Abdullah pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-007 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 54,250''$ LU dan $108^{\circ} 18' 0,317''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2003-15.2005-008 atau di titik koordinat $4^{\circ} 1' 5,867''$ LU dan $108^{\circ} 18' 1,534''$ BT, selanjutnya ditarik ke arah selatan dan berbelok ke timur sampai pada Titik Kartometrik 21.03.15.2002-15.2003-15.2005-000 atau di titik koordinat $4^{\circ} 0'$

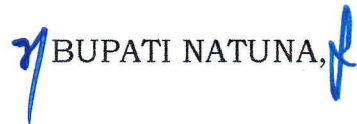


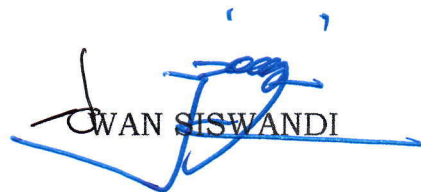
Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

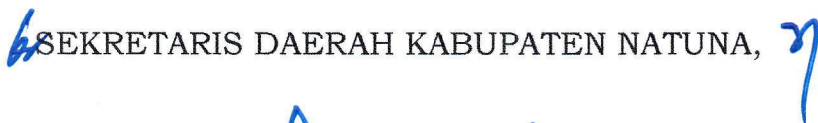
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

 BUPATI NATUNA,


CWAN SISWANDI

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 29 Juli 2022

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,



BOY WIJANARKO VARIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2022 NOMOR 180

